

Analysis of the Role of the Community Movement Program for the Installation of Boundary Markers (GEMAPATAS) in Reducing Land Boundary Disputes in Wonogiri Regency

Analisis Peran Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam Mengurangi Sengketa Batas Tanah di Kabupaten Wonogiri

Arsi Ciptaning Tyas✉
Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
arsiciptaningtyas@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding email:
arsiciptaningtyas@students.unnes.ac.id

Abstract

The Community Movement for Boundary Marker Installation



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

(GEMAPATAS) Program is a program from the Ministry of ATR/BPN. This program primarily involves community outreach to raise awareness about the importance of installing land boundary markers, along with the free installation of these markers by BPN. After the program's implementation in Wonogiri Regency in 2023, it was found that there was no significant reduction in land boundary disputes. In fact, such disputes remained the most frequently reported land issues by the residents of Wonogiri. This study aims to examine and analyze the implementation and role of the GEMAPATAS Program in reducing land boundary disputes in Wonogiri Regency. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach and descriptive qualitative data analysis techniques. The findings indicate that the GEMAPATAS Program has been implemented fairly well and has received positive responses from the community. For instance, in Pracimantoro Village, one of the program's pilot locations in Wonogiri Regency, the initiative has helped reduce land boundary disputes and increased public awareness about the importance of boundary markers. Additionally, GEMAPATAS has accelerated the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. However, the program has not yet significantly reduced land boundary disputes at the regency level. This is attributed to its limited implementation, covering only 24 villages in Wonogiri Regency, leading to uneven execution. Therefore, it is hoped that the GEMAPATAS Program can be expanded to achieve more optimal results in reducing land boundary disputes in Wonogiri Regency.

KEYWORDS *Role, GEMAPATAS Program, Land Boundary Disputes, Boundary Marks.*

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) adalah program dari Kementerian ATR/BPN. Kegiatan inti yang dilaksanakan dalam program ini berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemasangan tanda batas tanah dan juga pemasangan patok

tanda batas tanah secara gratis oleh BPN. Setelah dilaksanakannya program tersebut di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023, ditemukan fakta bahwa tidak adanya pengurangan sengketa batas tanah yang signifikan, bahkan sengketa batas tanah masih menjadi klasifikasi permasalahan pertanahan yang aduannya paling banyak dilakukan oleh masyarakat Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan peran Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam mengurangi sengketa batas tanah di Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program GEMAPATAS berjalan dengan cukup baik dan mendapat respons positif dari warga masyarakat. Salah satu contohnya yaitu di Desa Pracimantoro yang menjadi salah satu desa pelaksana program GEMAPATAS di Kabupaten Wonogiri. Ditemukan bahwa program ini telah membantu mengurangi sengketa batas tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanda batas. Selain itu, GEMAPATAS juga mempercepat pelaksanaan Program PTSL. Namun, program ini belum berhasil mengurangi sengketa batas tanah secara signifikan dalam lingkup kabupaten. Hal tersebut karena pelaksanaan program ini hanya dilakukan di 24 desa di Kabupaten Wonogiri, sehingga pelaksanaannya dikatakan belum merata. Oleh karena itu, diharapkan Program GEMAPATAS dapat diperluas agar hasilnya lebih optimal dalam mengurangi sengketa batas tanah di Kabupaten Wonogiri.

KATA KUNCI *Peran, Program GEMAPATAS, Sengketa Batas Tanah, Tanda Batas.*

Introduction

Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, hampir semua aspek berhubungan dengan tanah. Seperti yang dijelaskan oleh Urip Santoso, tanah yaitu aspek yang penting dalam berkehidupan, tanah merupakan pondasi

yang utama melalui semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tanah juga merupakan sumber kekayaan karena didalamnya dapat menghasilkan bermacam sumber pendapatan bagi yang memilikinya.¹

Secara umum, banyak orang dalam kehidupan sehari-hari menganggap tanah sebagai bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan makhluk hidup, termasuk manusia. Pemahaman ini tentu saja muncul dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari fungsi tanah, seperti sebagai lokasi untuk membangun gedung, membuat jalan raya, bercocok tanam, serta sebagai sumber daya mineral dan banyak manfaat lainnya. Dengan demikian, tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena memberikan banyak keuntungan. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah².

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang negara ini, salah satunya adalah pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa kekayaan alam di Indonesia tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat saja, namun semua masyarakat harus bisa menikmati kekayaan alam Indonesia itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.³ Pasal tersebut menggambarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa semua memiliki hak yang sama, dan tidak boleh timpang dalam pelaksanaannya. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan mengenai pentingnya peran tanah sebagai salah satu sumber daya alam dalam kehidupan manusia.⁴

¹ Santoso, Urip. *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012.

² Pramukti & Widayanto. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Beritno, Pratomo. *Hukum Pertanahan Mengurangi Problematika Sengketa Tanah*. Palangkaraya: CV. Diva Pustaka, 2023.

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) merupakan program inisiatif dari Kementerian ATR/BPN yang mempunyai peran dan tujuan untuk menggerakkan masyarakat supaya lebih sadar dan peduli atas pentingnya pemasangan tanda batas yang menjadi miliknya sehingga diharapkan tidak akan terjadi sengketa batas tanah antar masyarakat atau hal tersebut bisa diminimalisir. Selanjutnya, program ini juga mempunyai peran penting dalam mempercepat proses pengukuran oleh petugas ukur dalam memetakan tanah dan juga memberi kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, sehingga tidak ada ketidakjelasan atas batas tanah yang ada, dan juga pemasangan tanda batas tanah ini berperan juga dalam mengamankan aset, sehingga tidak akan ada saling klaim tanah yang bukan menjadi miliknya atau dengan kata lain sebagai upaya preventif dalam menjaga batas tanah.

Tujuan dan fungsi program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau menggerakkan masyarakat dalam memasang serta menjaga batas tanah yang menjadi miliknya, dengan diluncurkannya Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) diharapkan untuk kedepannya dapat efektif dalam mengurangi jumlah sengketa batas tanah di seluruh Indonesia dan meminimalisir konflik antar masyarakat. Selain fungsi tersebut, Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) juga merupakan langkah awal dalam melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.⁵

Menurut Hendardi Gama Putra, S.H, sebagai wakil dari Seksi Bidang Survei dan Penataan BPN Bener Meriah menjelaskan bahwa pemasangan batas tanah bukan merupakan tanggungjawab pihak BPN atau pemerintah desa, namun menjadi tanggungjawab setiap pemilik tanah dengan adanya persetujuan tetangga yang berbatasan langsung

⁵ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL

dengan tanah tersebut, baik dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan sehingga tidak akan menyebabkan sengketa batas tanah di kemudian hari⁶

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) pada tahun 2023. Sebelum adanya program ini, sengketa batas tanah merupakan permasalahan pertanahan yang paling sering terjadi di Kabupaten Wonogiri, sengketa batas tanah tersebut kebanyakan baru diketahui ketika pemilik mengalihkan hak atas tanah. Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Wonogiri yang pada saat itu menjabat pada tahun 2023, Heru Muljanto didampingi Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Joko Setiadi, berpendapat bahwa salah satu permasalahan pertanahan yang paling sering terjadi di Kabupaten Wonogiri merupakan sengketa batas tanah, bahkan dari banyaknya permasalahan, pengaduan mengenai masalah sengketa batas tanah di kantor pertanahan kabupaten Wonogiri menempati ranking terbanyak kedua (Radio Republik Indonesia:2023). Hal ini menandakan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, sengketa batas tanah sering terjadi daripada permasalahan pertanahan lainnya. Pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah menangani sebanyak lima kasus mengenai sengketa batas bidang tanah dan telah diselesaikan dengan cara mediasi⁷.


Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Kabupaten Wonogiri tersebut, dalam rentang waktu terhitung dua tahun setelah adanya program ini ditemukan fakta berdasarkan data bahwa tidak adanya perubahan yang

⁶ Fikri, Sahli. 2023. *Untuk pertama kalinya kegiatan GEMAPATAS tercatat pada MURI*. Retrieved (<https://www.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/berita-daerah/untuk-pertama-kalinya-kegiatan-gemapatas-tercatat-pada-muri>)

⁷ Puryono, Edwi. 2023. *Antisipasi Sengketa, BPN Wonogiri Pasang Pathok*. Radio Republik Indonesia. Retrieved (<https://rri.co.id/daerah/154339/antisipasi-sengketa-bpn-wonogiri-pasang-pathok>).

signifikan dalam pengurangan sengketa batas tanah. Berikut data yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengenai jumlah sengketa batas tanah :

Gambar 1. Jumlah Sengketa Batas Tanah di Kabupaten Wonogiri



Sumber : Data Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Dalam diagram tersebut, diketahui sebelum adanya Program GEMAPATAS, yakni pada tahun 2022 sebanyak lima sengketa. Setelah adanya program pada tahun 2024, justru ditemukan sebanyak tujuh sengketa batas tanah, dan tipologi kasus sengketa batas tanah menjadi pengaduan paling banyak nomor satu di Kantor Kabupaten Wonogiri diantara permasalahan lainnya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri :

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Sengketa Terbanyak di Kabupaten Wonogiri dalam tiga tahun terakhir

No	Tipologi Sengketa	Tahun	Jumlah
1	Sengketa Batas Tanah	2023	3 Sengketa
		2024	7 Sengketa
		2025	1 Sengketa
2	Penguasaan atau Kepemilikan	2023	4 Sengketa
		2024	0 Sengketa
		2025	1 Sengketa

Sumber : Data Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan dari hasil gambaran sebelumnya mengenai

setelah adanya Program GEMAPATAS yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Kabupaten Wonogiri yang idealnya bisa mengurangi jumlah sengketa batas tanah namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa sengketa batas tanah masih menjadi permasalahan pertanahan terbanyak di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul “Analisis Peran Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam Mengurangi Sengketa Batas Tanah di Kabupaten Wonogiri”.

Method

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁸. Dalam penelitian yuridis empiris, data harus dicari melalui pengamatan ke dunia nyata dalam pelaksanaan hukum di masyarakat secara langsung⁹. Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan di desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber tambahan melibatkan dokumen dan jenis data lainnya, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan¹⁰, yang pertama adalah data primer seperti wawancara, dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berisi materi yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga bahan hukum

⁸ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2016.

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

¹⁰ *Ibid.*

tersier adalah jurnal hukum. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber yaitu dengan cara membandingkan atau cek ulang terpercaya atau tidak informasi yang didapatkan dari sumber yang berbeda beda¹¹.

Result & Discussion

A. Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2023 dengan susunan acara kegiatan awal yang dilakukan yaitu pelaksanaan acara Pencanangan GEMAPATAS Nasional secara daring kemudian dilanjutkan pencanangan GEMAPATAS tingkat kabupaten secara luring oleh Bupati Wonogiri atau yang mewakilkan. Kegiatan inti dari GEMAPATAS ini yaitu pemasangan patok tanda batas tanah secara gratis oleh BPN Wonogiri dan masyarakat serta memberikan sosialisasi terkait pentingnya pemasangan tanda batas tanah. Dasar Hukum dari pelaksanaan Program GEMAPATAS ini terdapat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.¹²

Latar belakang adanya Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) adalah untuk mempercepat Program yang lebih besar, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), supaya pengukuran bisa

¹¹ *Ibid.*

¹² Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

langsung dilakukan. Harapannya adalah agar patok batas tanah itu terpasang sesuai dengan ketentuan, sehingga kepastian hukum menjadi lebih jelas¹³

Pelaksanaan Program GEMAPATAS ini dilakukan di Balai Desa Pracimantoro yang beralamat di Godang, Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yang kemudian dihadiri oleh Sekda Kabupaten Wonogiri, Pihak Kantah Kabupaten Wonogiri, Forkopimda Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, kepala desa se-kecamatan Pracimantoro dan calon peserta PTSL Tahun 2023¹⁴, hal tersebut ditegaskan dalam wawancara oleh Bapak Agung Indriasmoro selaku Kepala Desa Pracimantoro yang dilakukan pada tanggal 19 Februaui 2025.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) ini adalah berupa pemasangan patok tanda batas bidang tanah, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pemasangannya, dalam pelaksanaan program ini juga diberikan sosialisasi atau penyuluhan dan edukasi dengan materi Sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengenai pentingnya pemasangan tanda batas tanah sesuai dengan asas kontradiktur delimitasi, pentingnya menjaga kepemilikan tanah, dan juga pembahasan mengenai PTSL.¹⁵ Setelah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, masyarakat diajak untuk melaksanakan pemasangan patok batas tanah dengan cara bermusyawarah dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung, kemudian setelah tercapainya kesepakatan dilakukanlah pemasangan dan disaksikan dengan

¹³ Wawancara Dengan Bapak Alfi Dian Ranu Wijaya, S.T. selaku Staff Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Agung Indriasmoro Selaku Kepala Desa Pracimantoro Di Kantor Desa Pracimantoro, Pada Tanggal 19 Februri 2025, Pukul 09.30 WIB."

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Wiwik Noviandi, S.SiT.,M.M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB.

tetangga yang berbatasan. Sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam program ini sangat penting dan diperlukan.

Hal ini ditujukan agar meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan juga memelihara batas tanah kepemilikan mereka, sehingga harapannya dapat menghindari adanya sengketa pertanahan. Program ini dalam pelaksanaannya melibatkan kelompok masyarakat dan juga perangkat desa, hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemasangan patok tersebut diketahui dan ada kesepakatan antara tetangga yang berbatasan. Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) mendorong masyarakat untuk secara aktif menandai batas tanah mereka menggunakan patok, yang bertujuan menghindari tumpang tindih penguasaan lahan serta sebagai bukti batas yang disepakati antar pemilik lahan yang berbatasan.

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat sebagai penunjuk batas bidang tanah, agar dalam pelaksanaannya menggunakan asas kontradiktur delimitasi. Asas kontradiktur delimitasi adalah suatu asas dimana sebelum dilaksanakan pengukuran maka terlebih dahulu disaksikan oleh para pihak yang berbatasan secara langsung dengan tanah yang diukur, sehingga mencapai kesepakatan dalam penerapan batas-batas bidang tanahnya, dalam pengertian lain Asas Kontradiktur Delimitasi merupakan prinsip hukum dalam pendaftaran tanah yang mewajibkan pemilik tanah untuk menetapkan dan memelihara batas tanahnya berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah yang berbatasan. Prinsip ini diterapkan saat pengukuran bidang tanah, dengan tujuan memastikan bahwa batas-batas tanah ditentukan secara musyawarah dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, penerapan asas ini dapat mengurangi potensi sengketa batas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹⁶

Pelaksanaan pemasangan tanda batas dalam program

¹⁶ Sahuleka, Onesimus, et al. (2023). "Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.4.

GEMAPATAS terbukti menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* secara efektif. Asas ini mengedepankan musyawarah antar pemilik lahan yang berbatasan langsung, guna mencapai kesepakatan bersama sebelum pemasangan patok batas dilakukan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan secara aktif dalam proses ini, tetapi juga diberikan pemahaman akan pentingnya kesepakatan bersama untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah, patok batas kemudian dipasang secara fisik di lokasi yang telah disetujui. Pemasangan ini dilakukan dengan disaksikan langsung oleh para pemilik lahan yang berbatasan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses ini merupakan upaya pemerintah dalam memperjelas dan menertibkan administrasi pertanahan di seluruh wilayah.

Kewajiban melakukan asas kontradiktur delimitasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan GEMAPATAS di wilayah-wilayah Kabupaten Wonogiri ini tentu saja sudah menerapkan asas kontradiktur delimitasi, karena pemasangannya di bantu dan diarahkan oleh pihak BPN Wonogiri.

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) ini tidak dilakukan di semua wilayah di Kabupaten Wonogiri, namun hanya beberapa wilayah saja. Desa-desa yang terpilih sebagai pelaksana program ini merupakan desa Penetapan Lokasi (Penlok) PTSL yaitu sebanyak 24 desa di Kabupaten Wonogiri, tetapi untuk pemusatan kegiatan dilakukan di Desa Pracimantoro dan dilakukan pemasangan sebanyak 1000 patok batas bidang tanah.¹⁷ Berikut ini merupakan desa dan kelurahan pelaksana

¹⁷ "Wawancara Dengan Bapak Wiwik Noviandi S.SiT., M.M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada Tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB."

Program GEMAPATAS di Kabupaten Wonogiri :

Tabel 2. Daftar nama desa dan kelurahan yang ikut serta dalam Program GEMAPATAS

No	Nama Desa	No	Nama Desa
01.	Kelurahan Gedong	13.	Desa Wonodadi
02.	Kelurahan Giripurwo	14.	Desa Suci
03.	Kelurahan Giritirto	15.	Desa Jimbar
04.	Kelurahan Wonoboyo	16.	Desa Sambiroto
05.	Kelurahan Wonokarto	17.	Desa Pracimantoro
06.	Kelurahan Wuryorejo	18.	Desa Sedayu
07.	Kelurahan Giriwono	19.	Desa Banaran
08.	Desa Sumberagung	20.	Desa Trukan
09.	Desa Petirsari	21.	Desa Tubokarto
10.	Desa Gambirmanis	22.	Desa Lebak
11.	Desa Joho	23.	Desa Gebangharjo
12.	Desa Watangrejo	24.	Desa Glinggang

Sumber : Data Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mendukung program ini dengan memasang total kurang lebih 10.000 patok yang dipasang di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri. Program GEMAPATAS ini tidak diberikan anggaran khusus dari Pusat atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta tidak ada anggaran juga dari pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Namun, Kantor Kabupaten Wonogiri mendapatkan dukungan dan bantuan dari CSR, beberapa diantaranya yaitu dari BRI dan BPD dan Jateng Valley.¹⁸

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Wiwik Noviandi, S.SiT.,M.M. selaku Kepala Seksi Survei dan

Pada Akhir acara tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menyerahkan sertipikat Aset Pemda sebanyak 12 bidang antara lain Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Desa Giriharjo, Kecamatan Puhpelem dan penyerahan Peta ZNT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri :

Gambar 2. Acara Inti Pelaksanaan Program GEMAPATAS pada Tanggal 03 Februari 2023



Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Foto tersebut dilakukan di Kecamatan Pracimantoro, tepatnya di Desa Pracimantoro berupa pemasangan 1000 patok batas tanah yang dilaksanakan selama lima hari berturut-turut yang diikuti oleh masyarakat, dibantu pemerintah Desa Pracimantoro dan juga BPN Wonogiri.

Keberhasilan dari program ini tentunya tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain

Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB.

itu, lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga turut berkontribusi dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemasangan tanda batas. Kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi mengenai kepedulian pemasangan tanda batas tanah, sehingga program GEMAPATAS dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pengelolaan program yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini melalui koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan adanya kolaborasi yang erat dan harmonis antara warga dengan perangkat desa dalam mendukung program nasional tersebut. Sinergi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program pemerintah, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang turut andil dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya penataan batas tanah yang jelas untuk menghindari sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari. Partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa dalam program GEMAPATAS di Wonogiri menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa

Pemerintah Desa Pracimantoro menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program GEMAPATAS dengan berperan aktif dalam berbagai aspek kegiatan. Mereka tidak hanya menyediakan fasilitas berupa tempat untuk pelaksanaan seremonial, tetapi juga turut membantu dalam pemasangan batas tanah. Antusiasme yang tinggi dari Pemerintah Desa Pracimantoro terhadap Program GEMAPATAS menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri juga ikut serta secara aktif dalam mendukung pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang bertujuan untuk meminimalisir sengketa batas tanah di masyarakat. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi langsung dalam seremonial pencaanangan program GEMAPATAS yang dilaksanakan di Desa Pracimantoro, di mana secara simbolis dilakukan pemasangan 1.000 patok batas bidang tanah sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya memasang dan menjaga tanda batas tanah milik mereka. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mendukung suksesnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan permasalahan sengketa batas tanah yang selama ini menjadi salah satu kasus terbanyak dapat diminimalisir, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam pengelolaan aset tanah di wilayah Wonogiri.

Dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri sangat besar dalam menyukseskan program pemasangan tanda batas tanah melalui berbagai upaya inovatif, salah satunya dengan mengusahakan menggalang dukungan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga program ini berjalan dengan lancar. Melalui kolaborasi ini, BPN Wonogiri berhasil memfasilitasi pembuatan patok batas tanah yang kemudian didistribusikan secara gratis kepada masyarakat, pihak BPN juga turut aktif membantu dalam proses pemasangan batas tanah, dan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini tidak hanya meringankan beban biaya masyarakat, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam menjaga kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa batas lahan.

Keberhasilan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan

Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri tentu tidak terlepas dari peran penting Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Para pegawai BPN tidak hanya menguasai pengetahuan teknis seperti ilmu pengukuran tanah, penggunaan alat-alat survei modern, drone, dan peta foto, tetapi juga mampu mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, sempat menghadapi tantangan karena tidak mendapatkan dukungan dana dari Kementerian pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini membuat BPN harus berinovasi dengan mengupayakan bantuan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sejumlah perusahaan, seperti Bank BRI, Bank BPD, dan Jateng Valley, yang memberikan dukungan material berupa semen, pipa paralon, dan kebutuhan lainnya untuk pembuatan patok batas tanah. Berkat kerja sama yang baik ini, BPN Wonogiri berhasil memproduksi patok dalam jumlah besar dan mendistribusikannya kepada masyarakat secara gratis. Kontribusi dari CSR tersebut sangat berarti dan menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Program GEMAPATAS di Kabupaten Wonogiri, sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mengatasi dan mencegah sengketa batas tanah di Kabupaten Wonogiri. Sebagai salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), program ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara sistematis, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menekan konflik pertanahan yang sering terjadi di tingkat masyarakat. Salah satu poin utama dari keberhasilan program ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemasangan tanda batas tanah, yang menjadi kunci utama dalam menciptakan ketertiban administrasi pertanahan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pertama, adanya inisiatif masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas tanah, meskipun tetap dibimbing oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya kepemilikan tanah yang jelas secara hukum dan tertib administratif. Kedua, masyarakat turut serta dalam musyawarah desa untuk menentukan titik-titik batas bidang tanah, sehingga tercipta kesepakatan bersama antar pemilik lahan. Proses musyawarah ini menjadi penting karena merupakan upaya preventif dalam menyelesaikan potensi konflik sebelum menjadi sengketa yang lebih besar. Ketiga, masyarakat secara aktif memberikan masukan dan umpan balik kepada penyelenggara program terkait kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan program. Masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan program di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, prinsip transparansi diwujudkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui pertemuan desa, media lokal seperti pamflet dan poster, maupun pemanfaatan media digital. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemasangan tanda batas sebagai langkah awal dalam mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Prinsip akuntabilitas tercermin dari adanya laporan hasil pemasangan patok batas yang disampaikan kepada masyarakat dan instansi terkait, sehingga semua pihak dapat mengetahui progres dan dampak langsung dari program ini. Kesetaraan dalam proses penentuan batas tanah juga menjadi aspek penting, terutama dalam menyelesaikan potensi konflik atau perselisihan yang muncul saat musyawarah, sehingga semua pihak diberi kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan mencapai solusi bersama.

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi partisipasi masyarakat secara maksimal. Beberapa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pemasangan tanda batas tanah sebagai upaya preventif dalam menghindari sengketa. Faktor rendahnya pemahaman hukum

agraria, kurangnya akses informasi, serta persepsi tradisional terhadap batas tanah yang cenderung bersifat informal menjadi penghambat dalam penerapan program ini secara lebih luas. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu terus digencarkan agar masyarakat semakin menyadari manfaat jangka panjang dari program ini. Selain itu, diperlukan mekanisme pendampingan yang lebih kuat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang memahami teknis pemasangan tanda batas atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.

Keterlibatan masyarakat dalam GEMAPATAS ternyata membawa dampak positif yang tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah teknis pertanahan, tetapi juga pada hubungan antara warga dan lembaga pemerintah. Melalui program ini, masyarakat merasa lebih dihargai dan diakui perannya dalam pengelolaan pertanahan di wilayahnya. Ini sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal, yaitu tidak hanya sekadar mengikutsertakan masyarakat, tetapi menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan penyelesaian masalah hukum agraria. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menjadi contoh nyata sinergitas yang dapat menciptakan ketertiban administrasi pertanahan serta meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Untuk memastikan keberhasilan program secara berkelanjutan, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam membangun ekosistem pertanahan yang kondusif. Program GEMAPATAS tidak boleh berhenti pada pemasangan patok saja, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran hukum agraria secara lebih luas. Dengan demikian, program ini dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam pengelolaan tanah di Kabupaten Wonogiri, serta menjadi model praktik terbaik yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Penerapan Program GEMAPATAS ini sesuai dengan Teori Partisipasi Masyarakat yaitu tidak dapat dilepaskan dari peran

serta masyarakat. Sebagai program yang bersentuhan langsung dengan hak milik individu, keberhasilan Program GEMAPATAS sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif warga dalam menandai batas tanah mereka secara mandiri dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, program tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab akan pentingnya kejelasan hak milik tanah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat kesadaran hukum dan pemahaman mereka tentang pentingnya tanda batas tanah. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih aktif terlibat dalam program-program yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.¹⁹ Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan juga sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Chambers, partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai dari pemerintah²⁰.

Partisipasi masyarakat dalam GEMAPATAS bukan sekadar bentuk keterlibatan fisik semata, melainkan juga mencakup elemen kesadaran, tanggung jawab, dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak milik mereka. Pandangan ini selaras dengan Teori Partisipasi Masyarakat, di mana menyebutkan bahwa partisipasi efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan²¹. Dalam konteks GEMAPATAS, prinsip-prinsip tersebut terlihat dari beberapa aspek penting dalam pelaksanaan program.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Arnstein yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan suatu program, karena masyarakat bukan

¹⁹ Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.

²⁰ Chambers, R. (1994). "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal." *World Development*, 22(7), 1443-1454.

²¹ Pretty, J. N. (1995). "Participatory Learning for Sustainable Agriculture." *World Development*, 23(8), 1247-1263.

hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan hasil program²². Keberhasilan Program GEMAPATAS menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah bukan hanya pelengkap, melainkan komponen utama penentu keberhasilan. Partisipasi aktif masyarakat mempermudah proses verifikasi, mengurangi sengketa agraria, dan mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pendaftaran tanah atau Program PTSL, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. Peran Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam Mengurangi Sengketa Batas Tanah di Kabupaten Wonogiri

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) ini memang diciptakan atas inisiatif nasional oleh kementerian ATR/BPN yang bertujuan untuk mendorong masyarakat secara aktif memasang tanda batas pada bidang tanah mereka sebagai langkah awal dalam percepatan pendaftaran tanah serta pencegahan sengketa dan konflik pertanahan. Di Kabupaten Wonogiri, program ini dilaksanakan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

Terciptanya kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, karena hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan transparan. Terciptanya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam upaya mengurangi sengketa batas tanah di Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya program ini, masyarakat didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas yang jelas dan terukur, sehingga

²² Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.

dapat meminimalisir potensi konflik yang sering muncul akibat ketidakjelasan batas tanah.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari pemasangan tanda batas ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak milik individu, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengelola tanah mereka. Selain itu, Program GEMAPATAS juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengukuran dan penetapan batas tanah yang sah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, terciptanya kepastian hukum melalui Program GEMAPATAS diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan konflik pertanahan di Kabupaten Wonogiri. Berikut ini beberapa peran dari adanya Program GEMAPATAS di Kabupaten Wonogiri :

1. Mengurangi Sengketa Batas Tanah

Permasalahan terkait batas, luas, dan letak bidang tanah menempati posisi kedua terbanyak dalam pengaduan yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada kurun waktu tahun 2020-2023. Setelah adanya Program GEMAPATAS tercatat pada tahun 2023 memang terjadi pengurangan jumlah sengketa batas tanah, namun pada tahun 2024 terjadi sebanyak 7 sengketa batas, pada tahun 2025 tercatat sejumlah satu jumlah sengketa terhitung sampai dengan tanggal 28 bulan Februari Tahun 2025. Terhitung pada tiga tahun terakhir sengketa batas tanah menjadi tipologi klasifikasi sengketa paling banyak di Kabupaten Wonogiri. Permasalahan tersebut umumnya dipicu oleh ketidakjelasan batas kepemilikan tanah, sehingga sering kali menimbulkan konflik antarwarga. Dari hasil wawancara, yang menjadi penyebab terjadinya sengketa batas terdapat banyak faktor akan tetapi 3 tahun terakhir faktor yang lebih dominan adalah pemilik tanah yang tidak menjaga tanda batas (patok tanda batas hilang) sehingga terjadi klaim batas tanah sesuai dengan versi masing-masing diantara pemilik tanah dengan para pihak yang berbatasan, sehingga ketika itu terjadi dan berkas tidak lengkap dan/atau Gambar Ukur/ Data Pengukuran

tidak ditemukan/ tidak lengkap maka tidak dapat dilakukan pengembalian batas sehingga para pihak mengadukan permasalahan sengketa batas ke Kantor Pertanahan untuk memohon di fasilitasi (mediasi) dengan metode penataan batas.

Jika dilihat dari data yang diperoleh dari BPN Kabupaten Wonogiri memang terlihat tidak adanya penurunan jumlah sengketa batas tanah secara signifikan setelah adanya Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS)

Namun, di desa tempat pelaksanaan Program GEMAPATAS menunjukkan adanya respon yang positif dari warga masyarakat dan menyatakan bahwa terhitung sejak pelaksanaan program GEMAPATAS di desa tersebut tidak ada sama sekali sengketa batas tanah yang terjadi. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan salah satu desa pelaksana Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), yaitu Desa Pracimantoro di Kabupaten Wonogiri, program ini mendapatkan tanggapan yang sangat positif. Menurut Kepala Desa Pracimantoro, mengungkapkan bahwa telah merasakan penurunan sengketa batas tanah di wilayahnya. Mereka juga menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran program ini, yang dinilai telah memberikan solusi nyata bagi permasalahan sengketa batas tanah.²³ Hal ini disampaikan dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2025 oleh Bapak Agung Indriasmoro selaku Kepala Desa Pracimantoro. “Jawabannya iya mengurangi sengketa, karena setelah adanya program GEMAPATAS otomatis batas tanah yang mereka miliki jelas hari ini dan sekarang sudah ada foto satelit yang masuk dalam program itu dan itu jelas dan pasti, bahkan mungkin kedepannya tidak akan ada permasalahan itu, kemaren kan sudah benar benar valid melibatkan mereka yang berwenang. Selama 2 tahun ini juga belum ada sama sekali pengaduan mengenai kasus sengketa batas tanah tersebut kepada kami”. Tegasnya “Warga masyarakat juga menyambut baik dan kami juga sangat

²³ “Wawancara Dengan Bapak Agung Indriasmoro Selaku Kepala Desa Pracimantoro Di Kantor Desa Pracimantoro, Pada Tanggal 19 Febrauri 2025, Pukul 09.30 WIB.”

antusias karena baru pertama kali ini ada program semacam ini, kami benar-benar mengapresiasi karena sampai saat ini mereka yang mempunyai tanah namun secara umum mereka tidak tau batas yang sebenarnya sehingga sekarang mereka mengetahui dan tanah mereka sudah dipasang patok batas tanah”.

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) menurut salah satu kepala desa pelaksana program tersebut mempengaruhi aspek sosial, yaitu mengurangi konflik antar warga. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Agung Indriasmoro selaku kepala Desa Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2025 bahwa “Program Gemapatas tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial dalam mengurangi konflik antar warga, program ini dapat mengurangi potensi ricuh antar warga karena perkara batas tanah yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, muncul pertanyaan mengapa sengketa batas tanah tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal telah dilaksanakan program yang bertujuan untuk menguranginya. Secara ideal, setelah pelaksanaan program, jumlah sengketa batas tanah seharusnya menurun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak signifikan, khususnya di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Salah satu penyebab utama yang terungkap adalah bahwa pelaksanaan Program GEMAPATAS di Kabupaten Wonogiri belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah. Hingga saat ini, program tersebut baru dilaksanakan di 24 desa, dari total 294 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Wonogiri yang terdiri atas 251 desa dan 43 kelurahan²⁴. Dengan demikian, jika di dipersentasekan hanya sekitar 8,16% dari seluruh wilayah administratif di Kabupaten Wonogiri yang telah melaksanakan Program GEMAPATAS.

²⁴ BPS Kabupaten Wonogiri. *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2025*. Wonogiri : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2025.

Padahal, dari contoh desa yang telah menerapkan program ini, terlihat hasil yang cukup positif. Masyarakat menyambut baik kehadiran program tersebut karena dirasakan memberikan banyak manfaat, termasuk mengurangi potensi sengketa batas tanah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perluasan pelaksanaan program, terutama melalui peningkatan sosialisasi ke desa-desa lainnya, sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, tujuan program untuk menciptakan kepastian batas tanah dan mengurangi sengketa dapat tercapai secara lebih merata dan efektif di seluruh Kabupaten Wonogiri.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Batas Tanah

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang dan menjaga tanda batas tanah milik pribadi. Maka dari itu, dalam pelaksanaan Program GEMAPATAS ini terdapat suatu kegiatan yang penting, yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dalam GEMAPATAS bukan hanya sebagai upaya penyebaran informasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kepastian hukum atas tanah mereka. Keberhasilan sosialisasi akan berkontribusi pada terciptanya tertib administrasi pertanahan dan pengurangan potensi sengketa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Program ini merupakan inisiatif Kementerian ATR/BPN agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Penggunaan tanda batas tanah menjadi suatu hal yang sangat penting, penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan pemasangan tanda batas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 22 ayat (1) dan (2), Jika tanda-tanda batas tanah tersebut bergeser karena adanya pergerakan tanah atau tanah longsor, pemilik tanah bisa mengajukan permohonan pengembalian batas ke kantor ATR/BPN.

Pemasangan patok juga harus menghadirkan tetangga atau kuasa yang ditunjuk oleh tetangga tersebut.

Tingkat Kesadaran Hukum terkait kepemilikan tanah di Kabupaten Wonogiri masih sangat kurang karena di beberapa daerah memasang batas tanah belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini sering dijumpai karena banyak dari masyarakat berpikir bahwa selama tanah tersebut berada di antara anggota keluarga atau kerabat dekat, maka tidak perlu dibuat batas yang jelas karena sudah saling mengenal dan saling percaya. Tingkat pemahaman masyarakat Wonogiri terkait pentingnya tanda batas tanah juga tergolong masih sangat kurang. Hal tersebut bisa dilihat ketika akan melakukan pengukuran tanah milik pemohon, kebanyakan warga masyarakat menyerahkan dan menunggu pemasangan tanda batas kepada pihak petugas ukur BPN, Seringkali yang terjadi dalam masyarakat yaitu menggunakan tumbuhan atau pohon yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti contohnya pohon yang menahun, contohnya pohon jati, pohon mahoni, pohon pinus, pohon manga, dan lain-lain. Pohon yang merambat seperti bambu karena akan, jenis tumbuhan yang tidak diperbolehkan lagi adalah pohon yang tumbuh besar contohnya pohon beringin. Hal tersebut karena pohon yang terus tumbuh, terutama yang besar, dapat membuat batas tanah menjadi tidak jelas. Akar-akar pohon dapat menyebar ke lahan tetangga, atau bahkan pohon itu sendiri dapat tumbuh melampaui batas yang sudah ditentukan, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai lokasi batas yang sebenarnya.

Penyebab warga masyarakat tidak memasang batas tanah adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya batas tanah, pengetahuan yang terbatas, masyarakat yang masih mengandalkan kesepakatan lisan, dan juga merasa tidak perlu memasang batas tanah karena hanya bersebelahan dengan keluarga sendiri sehingga merasa percaya.

Respon positif mengenai Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) disampaikan dari masyarakat, bahwa setelah adanya program ini dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemasangan batas tanah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Agung Indriasmoro selaku Kepala Desa Pracimantoro “Menurut saya meningkat, mereka mulai menyadari bahwa kepemilikan tanah secara hukum itu ternyata penting. Sampai hari ini, batas-batas tanah milik warga di desa kami sudah diberikan patok tanda batas semua dari BPN, secara hukum masyarakat kami sudah mempunyai sertifikat semua”.

Masyarakat pun merasa terbantu atas adanya Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas ini, hal ini disampaikan oleh Bapak Heri selaku warga desa yang menjadi pelaksana program ini “Kami merasa terbantu sekali dari adanya program ini, karena semua patok sudah disediakan semua dari BPN Wonogiri secara gratis. Jadi kami sebagai warga masyarakat tinggal memasang saja, tinggal menunjukkan batasnya dimana dan kami pasang bersama sama disaksikan dengan tetangga yang berbatasan dan dibantu pihak BPN juga”

3. Mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) berperan penting dalam mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan cara memfasilitasi pemasangan patok batas tanah oleh pemiliknya. Dengan adanya tanda batas yang jelas, proses pengukuran tanah oleh petugas ukur menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Sehingga, tidak diperlukan waktu yang lama dalam proses pengukuran, program ini juga mengurangi potensi sengketa batas tanah, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Selain itu, GEMAPATAS juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas tanah, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk mendaftarkan tanah mereka secara sistematis. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, program ini adalah sub komponen dalam proses mempercepat penerbitan sertifikat tanah dan memastikan hak atas tanah terlindungi dengan baik.

Namun, meskipun program ini telah menunjukkan hasil yang positif, masih ada tantangan yang perlu dicermati dalam penerapan kepastian hukum secara menyeluruh. Masih ada beberapa daerah di Kabupaten Wonogiri yang belum tersentuh oleh program ini, sehingga rentan terhadap sengketa batas yang berulang. Selain itu, meskipun patok sudah terpasang, masih diperlukan monitoring dan pemeliharaan secara berkala agar tidak rusak atau hilang karena faktor alam atau ulah manusia. Dalam hal ini, menurut Teubner mengingatkan bahwa kepastian hukum dapat terhambat jika terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik sosial.²⁵ Oleh karena itu, program ini harus didukung oleh upaya penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta memperhatikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat.

Teori Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak individu atau kelompok dilindungi oleh negara dan tidak sewenang-wenang dilanggar oleh pihak manapun. Menurut Fuller, hukum harus memiliki kualitas moral dan rasionalitas tertentu agar dapat diterima sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah melalui prinsip-prinsip kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas.²⁶ Dalam pertanahan, kepastian hukum mencakup pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak atas tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum, sehingga setiap subjek hukum dapat merasa aman dan yakin atas status hukum bidang tanahnya.

Namun perlu diperhatikan, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk dalam penyelesaian konflik agraria, maka pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kekuasaannya untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria

²⁵ Teubner, G. (1987). *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust, and Social Welfare Law*. Berlin: Walter de Gruyter.

²⁶ Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

guna mencapai sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.²⁷

Teori kepastian hukum juga menyiratkan bahwa suatu sistem hukum harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif. Dalam hal ini, GEMAPATAS membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas tanah, termasuk pendaftaran tanah secara sistematis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan selama pelaksanaan program, masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengelola tanah secara sah menurut hukum. Kesadaran ini merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan.

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan rasa aman dan percaya diri masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti menjaminkan tanah sebagai agunan atau melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya batas yang jelas dan telah direkam secara administratif, risiko sengketa dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor dalam beraktivitas di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa GEMAPATAS tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga implikasi ekonomi dan sosial yang luas. Seperti yang dikemukakan oleh North, kepastian hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pembangunan ekonomi.²⁸

Conclusion

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan

²⁷ Ramli, A., Salle, A., Riza, M., Patittinggi, F. (2016). The Nature of Justice to Implement Natinality Principle in the Agrarian Law. *Journal of law, Policy and Globalization*, Vol 46, hal. 80-86.

²⁸ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

partisipasi masyarakat yang menunjukkan keterlibatannya sebagai penunjuk batas bidang tanah. Antusiasme masyarakat juga terlihat pada keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi terkait pentingnya batas tanah, serta dalam membantu dan bersinergi demi menyukseskan program GEMAPATAS. Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga terkait melalui koordinasi yang baik turut memperlancar pelaksanaan program ini. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan adanya bantuan CSR serta pengadaan patok batas tanah, juga menjadi faktor penunjang yang signifikan. Hanya saja terdapat kendala mengenai anggaran dana karena tidak adanya anggaran dari kementerian ATR/BPN maupun dari pemerintah daerah, sehingga seharusnya pemerintah daerah dan pusat memberikan dukungan khususnya dalam penyediaan anggaran. Pendanaan yang memadai menjadi syarat penting untuk memastikan pelaksanaan program secara lebih luas dan berkelanjutan.

Peran Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dalam mengurangi sengketa batas tanah di Kabupaten Wonogiri yaitu memberikan kontribusi yang positif dalam mengurangi sengketa batas tanah. Salah satu contohnya dapat dilihat di Desa Pracimantoro, di mana program ini berhasil menurunkan potensi sengketa batas tanah. Selain itu, Program GEMAPATAS juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemasangan tanda batas sebagai langkah preventif terhadap sengketa, sekaligus mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang lebih luas cakupannya. Namun demikian, meskipun program ini memberikan kontribusi yang berarti, pengurangan sengketa batas tanah di tingkat Kabupaten Wonogiri masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Program GEMAPATAS yang hanya dilaksanakan di beberapa wilayah saja, sehingga dampaknya belum merata dan maksimal dalam mengatasi sengketa batas tanah di seluruh Kabupaten Wonogiri Akibatnya, upaya pengurangan sengketa batas tanah belum menunjukkan hasil yang signifikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di desa-desa lain

mengenai pentingnya pemasangan tanda batas tanah.

References

- Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Beritno, Pratomo. *Hukum Pertanahan Mengurangi Problematika Sengketa Tanah*. Palangkaraya: CV. Diva Pustaka, 2023.
- BPS Kabupaten Wonogiri. *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2025*. Wonogiri : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2025.
- Chambers, R. (1994). "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal." *World Development*, 22(7), 1443-1454.
doi:10.1016/0305-750X(94)90141-4
- Fikri, Sahli. 2023. *Untuk pertama kalinya kegiatan GEMAPATAS tercatat pada MURI*. Retrieved (<https://www.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/berita-daerah/untuk-pertama-kalinya-kegiatan-gemapatas-tercatat-pada-muri>) rrfik
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pramukti & Widayanto. *Awat Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Pretty, J. N. (1995). "Participatory Learning for Sustainable Agriculture." *World Development*, 23(8), 1247-1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)

Puryono, Edwi. 2023. Antisipasi Sengketa, BPN Wonogiri Pasang Pathok. Radio Republik Indonesia. Retrieved (<https://rri.co.id/daerah/154339/antisipasi-sengketa-bpn-wonogiri-pasang-pathok>).

Ramli, A., Salle, A., Riza, M., Patittinggi, F. (2016). The Nature of Justice to Implement Natinality Principle in the Agrarian Law. *Journal of law, Policy and Globalization*, Vol 46, hal. 80-86. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BlfwuogAAAAJ&citation_for_view=BlfwuogAAAJ:IjCSPb-OG4C

Sahuleka, Onesimus, et al. (2023). "Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.4. doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10589466>

Santoso, Urip. *Hukum Agraria (kajian Komprehensif)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012.

Teubner, G. (1987). *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust, and Social Welfare Law*. Berlin: Walter de Gruyter.

Wawancara Dengan Bapak Wiwik Noviandi, S.SiT.,M.M. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Alfi Dian Ranu Wijaya, S.T. selaku Staff Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 28 Februari 2025, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Wiwik Noviandi, S.SiT.,M.M. selaku

Kepala Desa Pracimantoro, di Kantor Desa Pracimantoro,
Pada tanggal 19 Februari 2025, Pukul 09.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : December 18, 2024

Revised : April 27, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>